

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/386/UN37/HK.02/2025
TENTANG

**TIM PENGELOLA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor:
B/3388/UN37.2/PT.01.05/2025 tentang permohonan Surat
Keputusan Rektor sehubungan dengan telah diumumkannya
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterima
dan didanai DPA Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri
Semarang Tahun 2025, perlu ditetapkan Tim Pengelola
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah
Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor
Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana
Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11
Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di
Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang
Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas merancang prosedur mutu penelitian dan pengabdian agar menghasilkan luaran publikasi, paten, Hak Kekayaan Intelektual, Buku Ajar, Teknologi Tepat Guna sesuai dengan tuntutan luaran.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 April 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/386/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENGELOLA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Jabatan
1	Prof. Dr. Wasino M.Hum. 196408051989011001	Ketua Pengelola Gugus Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2	Prof. Dr. Dyah Rini Indriyanti M.P. 196304071990032001	Sekretaris
3	Prof. Dr. Eko Handoyo M.Si. 196406081988031001	Bendahara
4	Novie Prasetyo Utomo, A.Md. 198111022005011001	Operator SIPP
5	Umi Salamah, S.E. 1983060720231021001	Operator SIPP

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 April 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 19660308198901

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001